

DAFTAR LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER. /MEN/2011
TENTANG
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN


NOMOR LAMPIRAN	ISI LAMPIRAN
I	Bagan Organisasi SPI di Lingkungan Kementerian
II	Unsur SPI dan Penerapannya
III	Bentuk dan Format Laporan

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

FADEL MUHAMMAD

LAMPIRAN I : Permen Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER. /MEN/2011
tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan
dan Perikanan

BAGAN ORGANISASI SPI DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN



LAMPIRAN II: Permen Kelautan dan Perikanan RI
Nomor PER. /MEN/2011
tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern di
lingkungan Kementerian Kelautan dan
Perikanan

UNSUR SPI DAN PENERAPANNYA

A. UNSUR SPI

Penerapan SPI harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mempertimbangkan ukuran, kompleksitas, serta sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah terkait. Terkait dengan pencapaian keempat tujuan penyelenggaraan SPI yaitu kegiatan yang efisien dan efektif, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, maka hal tersebut akan berkaitan dengan kelima unsur yang ada dalam SPI meliputi:

1. Lingkungan Pengendalian;
2. Penilaian Risiko;
3. Kegiatan Pengendalian;
4. Informasi dan Komunikasi; dan
5. Pemantauan Pengendalian Intern.

Kelima unsur SPI dan sub unsur di dalamnya apabila diterapkan diharapkan akan mampu mencapai keempat tujuan tersebut.

Dalam rangka pencapaian tujuan dari penyelenggaraan SPI maka diperlukan langkah-langkah pengendalian yang mencerminkan unsur dalam SPI dalam setiap tahapan/proses pelaksanaan kegiatan di instansi pemerintah. Berikut ini merupakan uraian mengenai beberapa penerapan praktis dari kelima unsur dan sub unsurnya yang diharapkan nantinya dapat diterapkan oleh unit-unit kerja yang ada di lingkungan Kementerian dalam rangka meminimalkan kelemahan yang telah dan akan terjadi dalam pelaksanaan kegiatan serta mampu mewujudkan tercapainya tujuan penyelenggaraan SPI.

B. PENERAPAN UNSUR SPI

1. Lingkungan Pengendalian

Unsur Lingkungan Pengendalian dalam pemahaman SPI diartikan sebagai kondisi yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern untuk menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya. Kondisi tersebut dapat diciptakan melalui penetapan kebijakan internal yang dilaksanakan secara integral dalam rangka pengelolaan keuangan negara yang efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sesuai pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Dalam rangka mendorong tercapainya keempat tujuan dari penyelenggaraan SPI di lingkungan Kementerian, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi perhatian yang merupakan pencerminan dari unsur Lingkungan Pengendalian. Dalam ...
sub unsurnya, antara lain:

- a. Visi, Misi, dan Program Kementerian disusun mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang didasarkan pada visi, misi dan program Presiden serta dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Kementerian merupakan rencana pembangunan tahunan yang memuat prioritas pembangunan;

- b. Program dan kegiatan Kementerian yang dituangkan dalam Rencana Strategis Kementerian (Renstra Kementerian) merupakan pelaksanaan RPJMN yang telah disusun oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Rancangan Renstra Kementerian disusun oleh Pimpinan Kementerian dan ditelaah oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas agar konsisten dengan sasaran program prioritas Presiden;
- c. Menyusun tahapan penyusunan program dan kegiatan dengan memperhatikan langkah-langkah:
 - 1) Tahap penyusunan program:
 - a) Identifikasi visi, misi dan sasaran strategis Kementerian;
 - b) Identifikasi kinerja Kementerian dan indikator kinerja Kementerian/*impact*;
 - c) Penyusunan indikator kinerja program/*outcome* (Tugas dan Fungsi Eselon I);
 - d) Penamaan Program.
 - 2) Tahap penyusunan kegiatan:
 - a) Penyusunan indikator kinerja kegiatan/*output* (Tugas dan Fungsi Eselon II);
 - b) Penamaan kegiatan;
 - 3) Tahap rekapitulasi:

Rekapitulasi program, kegiatan dan indikator kinerja Kementerian.
- d. Memperhatikan prinsip-prinsip dalam penganggaran berbasis kinerja yang meliputi:
 - 1) Alokasi anggaran berorientasi pada kinerja (*output and outcome oriented*);
 - 2) Fleksibilitas pengelolaan anggaran untuk mencapai hasil dengan tetap menjaga prinsip akuntabilitas (*let the manager manages*);
 - 3) *Money follow function, function followed by structure.*
- e. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian berupa:

1) Indikator ...

- 1) Indikator kinerja, merupakan alat ukur untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan. Indikator kinerja yang digunakan terdiri dari *Key Performance Indicator* (KPI) diterjemahkan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU Program) untuk menilai kinerja program, Indikator Kinerja Kegiatan (IK Kegiatan) untuk menilai kinerja kegiatan, dan Indikator Kinerja Keluaran untuk menilai kinerja sub kegiatan (tingkatan dibawah kegiatan);
- 2) Standar biaya, merupakan standar biaya masukan pada awal tahap perencanaan anggaran berbasis kinerja, dan nantinya menjadi standar

biaya keluaran, berupa Standar Biaya Umum (SBU) dan Standar Biaya Khusus (SBK);

- 3) Evaluasi kinerja, merupakan proses penilaian dan pengungkapan masalah implementasi kebijakan untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja, baik dari sisi efisiensi dan efektivitas dari suatu program/kegiatan.
- f. Pimpinan instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan SPI dalam lingkungan kerjanya untuk tujuan pengamanan aset.
- g. Pada tahap perencanaan pengamanan aset dapat dilakukan langkah-langkah untuk memastikan bahwa:
- 1) Tanah dan bangunan yang diperoleh dari beban APBN dan perolehan lainnya yang sah telah diajukan permohonan atas penetapan statusnya;
 - 2) Menetapkan aturan yang mengharuskan penyerahan BMN berupa tanah dan atau bangunan apabila sudah tidak digunakan lagi kepada pengelola barang.
- h. Dalam rangka mewujudkan lingkungan pengendalian yang menimbulkan perilaku positif dan kondusif diperlukan:
- 1) PPK menandatangani Pakta Integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;
 - 2) Pimpinan Instansi Pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima;
 - 3) Secara berkala pegawai menandatangani pernyataan komitmen untuk menerapkan aturan perilaku;
 - 4) Pimpinan instansi mengambil tindakan atas pelanggaran kebijakan, prosedur, atau aturan perilaku.
- i. Penyusunan aturan perilaku yang bersumber pada Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan peraturan lainnya dan pemantauan penerapannya sebagai salah satu dasar penilaian PNS.
- j. Penyiapan SDM yang kompeten dan sesuai syarat j. Penyiapan ... berlaku dalam pengelolaan anggaran (wujud dari komitmen terhadap kompetensi), antara lain:
- 1) PA/KPA: PNS minimal menduduki Eselon II (Pusat), Kepala UPT (UPT), dan Kepala Dinas Provinsi/Kab/Kota (Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan), menguasai peraturan perundang-undangan, memiliki integritas, disiplin, tidak KKN, tidak memiliki hubungan keluarga dengan Bendahara;
 - 2) PPK: PNS minimal Eselon III (pusat), satu tingkat dibawah Kepala UPT atau dirangkap KPA jika UPT setingkat Eselon IV (UPT), memiliki integritas, tidak KKN, tidak menjabat dalam pengelolaan keuangan, tanggung jawab dan kemampuan kualifikasi teknis dan